



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu [REDACTED]

[REDACTED], masing-masing Advokat dan konsultan hukum pada kantor LBH MANAKARRA SULBAR beralamat di [REDACTED]

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK/III/2021, tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 April 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 1 April 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 464/39/VIII/2011 tanggal 05 September 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, selama 7 tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan paham;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat yaitu pada bulan Februari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat (Rumah);
7. Bahwa sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang Penggugat dengan tergugat tidak lagi tinggal serumah, dan Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak lagi dapat diwujudkan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 464/39/VIII/2011;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa penggugat di persidangan sebagai pihak formil, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 16 April 2021 dan 16 April 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh surat keputusan Tentang pemberian izin perceraian dari atasannya dengan Nomor 859/164/VI/2019/BKPP tertanggal 10 Juni 2019.

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 1 April 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 464/39/VIII/2011, tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah teman penggugat sejak masih duduk di bangku SMP dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, tergugat meninggalkan penggugat.

Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah uang dan tidak ada anak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah memberikan kuasa kepada Dedi, S.H.,M.H., dan Muh. Rizal, S.H., masing-masing advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH MANAKARRA SULBAR beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2 B, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 23/SK/III/2021, tanggal 1 April 2021.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili penggugat di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

Menimbang, bahwa penerima kuasa telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 859/164/VI/2019/BKPP, tanggal 10 Juni 2019 dikeluarkan oleh Bupati Mamuju, penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar sehingga pada bula Februari 2014 pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah menyaksikan langsung

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya diberitahu oleh penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena pengetahuan kedua saksi hanya berdasarkan pemberitahuan penggugat saja (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Juli 2011.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat

Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan, akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 129/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp 20.000,00
4. panggilan	: Rp 150.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp 270.000,00</u>
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).	